



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PTAYk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ulinnuha, AM., SHI., MH., CM., SHEL. Advokat dan Konsultan Hukum pada Rumah Advokat dan Konsultan Hukum M U & Rekan yang beralamat di Jl. Jambu Wonosidi Lor Wates Kulon Progo Yogyakarta, Jl. Wates Purworejo Km. 2.5 Tambak Triharjo Wates Kulon Progo Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 15/SKKs/2020/PA.Wt, tanggal 14 Januari 2020 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprianto, SHI., SH., MSI., Thalís Noor C., SHI., MA., MH. dan Mukhamad Hasan, SHI., MSI., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TNC dan ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Raya Wates KM. 11, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 26/SKKs/2020/PA.Wt. tanggal 04 Pebruari 2020, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Wt. tanggal 30 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **anak**, lahir tanggal 11 Februari 2008, dan **anak**, lahir tanggal 28 Agustus 2014 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak, sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **anak**, lahir tanggal 11 Februari 2008, dan **anak**, lahir tanggal 28 Agustus 2014 melalui Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

## 4. Menetapkan:

- 4.1. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S 240 Class tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi B 2923 RC;
- 4.2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 200 tahun 1997 warna Silver dengan Nomor Polisi AB 1114 MC;
- 4.3. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2006 warna hitam dengan Nomor Polisi B 2248 EJ;
- 4.4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999 dengan Nomor Polisi AB 1731 PZ;

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 tersebut di atas, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S 240 Class tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi B 2923 RC dan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 200 tahun 1997 warna Silver dengan Nomor Polisi AB 1114 MC untuk Penggugat Rekonvensi sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2006 warna hitam dengan Nomor Polisi B 2248 EJ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999 dengan Nomor Polisi AB 1731 PZ untuk Tergugat Rekonvensi;

## 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Wt., tanggal 14 Januari 2020, bahwa Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Wt.. tanggal 30 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tanggal 4 Pebruari 2020, sedang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 12 Maret 2020 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Wt tanggal 14 Januari 2020 telah diajukan pada tanggal 14 Januari 2020 sedang perkara diputus tanggal 30 Desember 2019 sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding diajukan dalam tenggang 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25-10-1969 Nomor 391 K/Sip/1969 yang memuat kaidah “ Permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Permohonan Banding, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 14 Januari 2020 yang berarti dalam hitungan hari yang ke 15 (lima belas), dengan demikian putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga harus dianggap permohonan banding tersebut lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah lewat waktu, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan surat surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H., M.H. dan Drs. H. Turiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk. Tanggal 13 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

Drs. H. Turiman, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag, M.H.

## Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)